

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgmenenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan dan susunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau yang disebut dengan nama lain, dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan

tata cara penyelenggaraan Pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa pasal 18 ayat (7) UUD 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Namun, Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. Lahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan babak baru bagi kemajuan tata pemerintahan di Indonesia. Undang-undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa adat, pengaturan dan

pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dan memiliki wilayah yang terus berkembang. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah provinsi di Indonesia seiring dengan pemekaran wilayah yang ada. Semula Indonesia hanya terdiri dari 27 Provinsi, namun kini Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Salah satu provinsi baru di Indonesia adalah provinsi Kalimantan Utara atau disingkat dengan Kaltara. Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia, resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012. Pada saat dibentuknya, wilayah Kalimantan Utara dibagi menjadi 5 wilayah administrasi, yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	Ibukota
Kabupaten Nunukan	Nunukan
Kabupaten Malinau	Malinau
Kabupaten Bulungan	Tanjung Selor
Kabupaten Tana Tidung	Tideng Pale
Kota Tarakan	-

Salah satu kabupaten di Provinsi Kaltara adalah Kabupaten Malinau, jauh sebelum dikeluarkannya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014, Kabupaten Malinau telah menerapkan revolusi desa yang dikenal dengan gerakan desa membangun (Gerdema) sejak tahun 2011 ketika awal diperintah oleh Bupati Dr.

Yansen TP. Prinsip revolusi desa yang diterapkan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 (berlaku pada saat itu) yang menyatakan agar pemerintah daerah menyusun program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat di daerah masing-masing. Sadar atau tidak para pemimpin daerah masih memfokuskan otonomi ditingkat kabupaten dan kota. Belum sepenuhnya otonomi dan gerakan pembangunan itu berpusat di tingkat rakyat desa.¹ Konsep gerakan desa membangun (GERDEMA) menempatkan rakyat sebagai kekuatan kunci dari gerakan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau.pencapaiannya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan tingkat partisipasi masyarakat. Rakyatlah yang akan menikmati hasil dari pembangunan, sehingga rakyatlah yang sangat mengerti dan memahami tentang kebutuhan dasar hidup mereka.²

Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik mengangkatnya dalam penelitian dengan judul implementasi Gerdema Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Long Kebinu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

B. Perumusan masalah

Perumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah

1. Apa yang melatar belakangi munculnya Perda Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa?

¹ Yanser TP, revolusi dari desa saatnya dalam pembangunan percaya sepenuhnya kepada rakyat, PT Elex Media Komputindo, jakarta, 2014, hlm. ix

² Ibid., hlm. 48

2. Bagaimana implementasi Gerdema berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Long Kebinu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara?
3. Apasajakah faktor pendukung dan penghambat implementasi Gerdema Di Desa Long Kebinu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Apa yang melatar belakangi munculnya Perda Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa
2. Untuk mentehau implementasi Gerdema berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Long Kebinu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi Gerdema Di Desa Long Kebinu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

D. Kerangka teori

1. Tinjauan tentang desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a country area,

smaller than and town“. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.³

Berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

³ HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.3

⁴ R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa–Kota dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tinjauan tentang otonomi daerah

Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tataan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), bukan hanya tataan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tataan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara⁶

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat meleksanakan tujuan tersebut, maka kepada daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya⁷ Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan. Daerah memiliki wewenang membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan,

⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2003, Hlm 24

⁷ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, Hlm. 131

peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.⁸ Pengembangan asas desentralisasi dalam Pemerintahan Daerah merupakan aspek yang sangat menentukan untuk melaksanakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan berkelanjutan (*sustainable*). Desentralisasi yang dibutuhkan tidak sekedar dipahami sebagai pendelegasian sebagai otoritas formal dalam bentuk dekonsentrasi, ataupun devolusi (pelimpahan sebagai wewenang pembuatan kebijaksanaan atas pengendalian atas sumber daya kepada daerah), akan tetapi desentralisasi dalam pembuatan kebijakan/keputusan.⁹

Desentralisasi adalah transfer (perpindahan) kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Selanjutnya desentralisasi dibagi menjadi empat tipe, yaitu¹⁰

- a. Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat
- b. Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk utama, yaitu : dekonsentrasi, delegasi dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien
- c. Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana
- d. Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggungjawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat.

⁸ Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Angka 1 Huruf B, Alenia 1

⁹ Soehino, *Hukum Tata Negara : Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, BPFE*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2002, Hlm.20

¹⁰ Susiyati Bambang Hirawan, *Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) Di Indonesia*, [Http://Web.Mac.Com/Adrianpanggabean/Loose Notes On Indonesia/Decentralization And Local F Inance Files/Prof%20Susiyati%20Hirawan%20%28Pidato%20Pengukuhan%29.Pdf](http://Web.Mac.Com/Adrianpanggabean/Loose_Notes_On_Indonesia/Decentralization_And_Local_Finance_Files/Prof%20Susiyati%20Hirawan%20%28Pidato%20Pengukuhan%29.Pdf),

Pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia memiliki ciri-ciri:¹¹

- a. Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya di negara federal,
- b. Daerah otonom tidak memiliki *pouvoir Constituant*;
- c. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan;
- d. Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan sebagaimana tersebut diatas utamanya terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah secara formal telah di canangkan pada tanggal 1 januari 2001 dan otonomi daerah telah ikut mewarnai pada pengelolaan pemerintah daerah. Bagi aparat pemerintah daerah yang berfungsi dalam pengelolaan pemerintah daerah, substansi otonomi daerah sangat penting karena reformasi dalam system pemerintahan di daerah tentang pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam aspek sistem pengaturan politik dan keuangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan kabupaten. Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dalam

¹¹ Made Suwandi, *Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia (Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien)*, Direktur Fasilitasi Dan Pelaporan Otda, Ditjen Otda Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2002, hlm 1

penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan yang prima kepada publik.¹²

3. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan untuk urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

¹²HAW. Widjaja, *op.cit*, hlm. 4 - 6

¹³ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Umum Butir Keempat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.¹⁴

4. Tinjauan tentang pemekaran daerah

Hasil studi dari tim bank dunia menyimpulkan adanya empat faktor utama pendorong pemekaran wilayah di masa reformasi yaitu:

- a. Motif untuk efektivitas/efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk menyebar, dan ketertinggalan pembangunan
- b. Kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban-rural, tingkat pendapatan dan lain-lain)
- c. Adanya kemandirian fiskal yang dijamin oleh undang-undang (disediakan dana alokasi umum/DAU, bagi hasil dari sumber daya alam, dan disediakannya sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD))
- d. Motif pemburu rente (bureaucratic and political rent seeking) para elit.¹⁵

Pemekaran suatu wilayah mengandung beberapa prinsip yang perlu diketahui, yaitu pertama, tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan

¹⁴ Lihat Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

¹⁵ Tri ratnawati, Pemekaran daerah politik lokal dan beberapa isu terseleksi, Pustaka pejarar, Yogyakarta, 2009, hlm. 15

penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan pemekaran dan pembentukan suatu daerah baru harus menjamin tercapainya akselerasi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Kedua, syarat-syarat pembentukan daerah dan kriteria pemekaran adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi seperti keamanan dan ketertiban, ketersediaan sarana pemerintahan, rentang kendali.¹⁶

Ketiga, prosedur pembentukan dan pemekaran daerah diawali oleh adanya kemauan politik pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat setempat, didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh pemda. Usulan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri yang disertai lampiran hasil penelitian, persetujuan DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri memproses lebih lanjut dan menugasi tim untuk observasi ke daerah yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi dewan pertimbangan otonomi Daerah (DPOD).¹⁷

Keempat, pembiayaan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah baru untuk tahun pertama ditanggung oleh daerah induk berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari gabungan kabupaten/kota di provinsi baru dan dapat dibantu melalui APBN atau hasil pendapatan yang diperoleh dari

¹⁶ Ibid., hlm. 24

¹⁷ Ibid., hlm. 29

kabupaten/kota yang baru dibentuk. Kelima, evaluasi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi sampai kepada penghapusannya didahului dengan penilaian kinerja. Apabila setelah lima tahun pemberian kesempatan memperbaiki kinerja dan mengembangkan potensinya tidak mencapai hasil maksimal, maka daerah yang bersangkutan dihapus dan digabungkan dengan daerah lain.¹⁸

E. Metode penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang akan diteliti atau dikaji berupa implementasi Gerdema berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Long Kebinu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

2. Subjek Penelitian

- a. Bupati kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan utara
- b. Staf/kepala sekretariat DPRD Kabupaten Malinau
- c. Kepala Desa Long Kebinu Kabupaten Malinau

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.

4. Sumber Data

¹⁸ Ibid.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian berupa hasil wawancara. Dalam tesis ini penulis melakukan wawancara dengan Staf/kepala Bagian pemerintahan, Pemkab Malinau Provinsi Kalimantan utara dan Staf/kepala sekretariat DPRD Kabupaten Malinau dan Kepala Desa Long Kebinu
- b. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri atas :
 - 1) Bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan daerah Kabupaten Malinau nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur - literatur yang terdiri dari buku - buku, makalah, jurnal.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada subyek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi

verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁹

- b. Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif.

- a. Analisis kualitatif yaitu pengolahan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode kualitatif digunakan untuk analisis deskriptif terhadap variable penelitian dengan memberikan standar jawaban berupa skor yang selanjutnya dikategorikan ke dalam tingkatan rendah sekali, rendah, cukup/sedang, tinggi dan tinggi sekali.²⁰
- b. Analisis deskriptif yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan bab yang membahas mengenai

¹⁹ S.Nasution, *Metode research: Penelitian Ilmiah*, Bumi aksara, Jakarta, 1995, hlm. 113

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 226

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian

Bab II : Tinjauan tentang negara hukum, otonomi daerah, pemerintah daerah dan desa

Bab III : Bab ini merupakan bab pembahasan. Berdasarkan perumusan masalahnya bab yang dikaji antara lain:

A. Profil Daerah Penelitian

B. Latar belakang munculnya Perda Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa

C. implementasi Gerdema berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Long Kebinu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

D. faktor pendukung dan penghambat implementasi Gerdema Di Desa Long Kebinu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

Bab IV : Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran